



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 895/Pid.Sus / 2016 / PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Made Suardika
Tempat lahir : Badung
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Catus Pata Lingkungan Anyar Gede
Kedonganan ,Kecamatan Kuta,Kabupaten
Badung.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan sekarang

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IBM Sutedja Putra,SH dkk Anggota Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Denpasar Bali berkantor di Jalan Patih Nambi IV F No.3 Ubung Kaja Denpasar Bali berdasar surat kuasa tanggal 25-10-2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum

Telah mendengar keterangan para Saksi ; Keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti

Telah membaca Tuntutan penuntut Umum yang pada Pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **I MADE SUARDIKA**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana

Hal 1 dari 10 hal perk No.895/Pid Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE SUARDIKA**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun .dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu masing masing berat bersih: A.0,10 gram berat kotor : 0, 28 gram, B.0,10 gram berat kotor : 0, 28 gram, C.0,10 gram berat kotor : 0, 28 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor vario hitam Dk 8672 OU.

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa **I MADE SUARDIKA** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan dari Kuasa Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **I MADE SUARDIKA**, pada hari Kamis Tanggal 7 April 2016 sekira jam 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jln. Toh Yaning, Gg. Pasraman, disamping rumah No.12, Br. Anyar Gede, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal adanya informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang cirinya disebutkan dan sering dipanggil nama I Made Suardika yang sering menyimpan dan menggunakan sabu-sabu di Jln. Toh Yaning, Gg. Pasraman, Br. Anyar Gede, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atas

Hal 2 dari 10 hal perk No.895/Pid Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi I Wayan Gatra Adnyana dan saksi Wayan Budiana dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;

- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, kemudian saksi I Wayan Gatra Adnyana dan saksi Wayan Budiana dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyanggongan di alamat yang dimaksud di Jln. Toh Yaning, Gg. Pasraman, disamping rumah No.12, Br. Anyar Gede, Desa Kedongan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, saksi I Wayan Gatra Adnyana dan saksi Wayan Budiana dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melihat terdakwa sedang duduk diatas Sepeda Motor Vario Hitam Dk 8672 QU seperti menunggu seseorang, lalu saksi I Wayan Gatra Adnyana dan saksi Wayan Budiana dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar bersama dengan rekan-rekan menghampiri dan mengamankan terdakwa, tetapi begitu melihat kedatangan saksi I Wayan Gatra Adnyana dan saksi Wayan Budiana dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar, terdakwa menjatuhkan sesuatu lalu saksi I Wayan Gatra Adnyana dan saksi Wayan Budiana dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar bertanya apa yang kamu buang tadi, dijawab oleh terdakwa sabu-sabu;
- Setelah itu ditemukan 2 (dua) plastik klip krisal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) berupa masing-masing berat bersih : 0,10 gram berat kotor : 0,28 gram, dilandasan injakan kaki sepeda motor yang diduduki terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip krisal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) berat bersih : 0,10 gram berat kotor : 0,28 gram ditanah samping sebelah kiri motor terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai barang tersebut milik siapa dan untuk apa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama dari sms Bodo(belum tertangkap) membeli sebanyak 3 paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip sabu-sabu masing-masing 0,10 gram berat kotor 0,28 gram, 0,10 gram berat kotor 0,28 gram, 0,10 gram berat kotor 0,28 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 April 2016;

Hal 3 dari 10 hal perk No.895/Pid Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 309/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 disimpulkan bahwa :
 - 1310/2016/NF s/d 1312/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1313/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia **terdakwa I MADE SUARDIKA**, pada hari Kamis Tanggal 7 April 2016 sekira jam 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jln. Toh Yaning, Gg. Pasraman, disamping rumah No.12, Br. Anyar Gede, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya Informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya disebutkan dan sering dipanggil nama I Made Suardika yang sering menyimpan dan menggunakan sabu-sabu di Jln. Toh Yaning, Gg. Pasraman, Br. Anyar Gede, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atas informasi tersebut saksi I Wayan Gatra Adnyana dan saksi Wayan Budiana dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, kemudian saksi I Wayan Gatra Adnyana dan saksi Wayan Budiana dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyenggangan dialamat yang dimaksud di Jln. Toh Yaning, Gg. Pasraman, disamping rumah No.12, Br. Anyar Gede, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, saksi I Wayan Gatra Adnyana dan saksi Wayan Budiana dari Sat Res Narkoba

Hal 4 dari 10 hal perk No.895/Pid Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Denpasar melihat terdakwa sedang duduk diatas Sepeda Motor Vario Hitam Dk 8672 Ou seperti menunggu seseorang, lalu saksi I Wayan Gatra Adnyana dan saksi Wayan Budiana dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar bersama dengan rekan-rekan menghampiri dan mengamankan terdakwa, tetapi begitu melihat kedatangan saksi I Wayan Gatra Adnyana dan saksi Wayan Budiana dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar, terdakwa menjatuhkan sesuatu lalu saksi I Wayan Gatra Adnyana dan saksi Wayan Budiana dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar bertanya apa yang kamu buang tadi, dijawab oleh terdakwa sabu-sabu;

- Setelah itu ditemukan 2 (dua) plastik klip krisal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) berupa masing-masing berat bersih : 0,10 gram berat kotor : 0, 28 gram, dilandasan injakan kaki sepeda motor yang diduduki terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip krisal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) berat bersih : 0,10 gram berat kotor : 0, 28 gram ditanah samping sebelah kiri motor terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai barang tersebut milik siapa dan untuk apa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama dari sms Bodo(belum tertangkap) membeli sebanyak 3 paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip sabu-sabu masing-masing 0,10 gram berat kotor 0,28 gram, 0,10 gram berat kotor 0,28 gram, 0,10 gram berat kotor 0,28 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 April 2016;
- Bahwa terdakwa menghisap/mengonsumsi sabu-sabu dilakukan dengan cara terdakwa membuat bong terlebih dahulu yaitu dengan botol terdakwa lubangi 2 lalu dikasik pipet putih setelah itu sabu-sabu dituangkan ke pipa kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa isap menggunakan bong seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa mengenal dan memakai sabu-sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan efek sampingnya badan terdakwa menjadi lebih energik dan lebih bugar;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk untuk memakai/mengonsumsi sabu – sabu tersebut;

Hal 5 dari 10 hal perk No.895/Pid Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 309/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 disimpulkan bahwa :

- 1310/2016/NF s/d 1312/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1313/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -

Menimbang bahwa untuk memperkuat Dakwannya Penuntut umum telah menghadapkan Saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan ketewrangan sebagai berikut :

1. **Saksi I KETUT GATRA ADNYANA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi adalah Seorang anggota Polisi;
- Bahwa saksi dengan tiem menangkap dan menggeledah terdakwa pada Hari Kamis tanggal 7 April 2016 Jam 21 .00 wita di jalan Toh Yaning gg pasraman disamping rumah No.12 Br Anyar Gede Ds Kedongan Kecamatan Kuta Kab. Badung , yang saat itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Vareio No. DK 8672 QU ;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terdakwa tersebut disita
- Bahwa menurut terdakwa sabu dibeli tempel dari Bodo seharga Rp. 800.000,-- untuk digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari terdakwa

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. **Saksi I WAYAN BUDIANA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Seorang anggota Polisi;
- Bahwa saksi dengan tiem menangkap dan menggeledah terdakwa pada Hari Kamis tanggal 7 April 2016 Jam 21 .00 wita di jalan Toh Yaning gg pasraman disamping rumah No.12 Br Anyar Gede Ds Kedongan Kecamatan Kuta Kab. Badung , yang saat itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Vareio No. DK 8672 QU ;

Hal 6 dari 10 hal perk No.895/Pid Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terdakwa tersebut disita 3(tiga) sachet sabu dengan netto masing-masing 0.10 gram;
- Bahwa menurut terdakwa sabu dibeli tempel dari Bodo seharga Rp. 800.000,-- untuk digunakan sendiri;;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari terdakwa

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa oleh karena berhalangan hadir, maka dengan persetujuan terdakwa keterangan saksi METI BORA dipenyidik dibacakan dipersidangan, dimana atas dibacakannya keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa didepan sidang juga telah dibacakan hasil lab atas barang bukti adalah Metamfetamina sedang Air Seni terdakwa tidak mengandung Metamfetamina ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa BAP terdakwa di penyidik benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada Hari Kamis tanggal 7 April 2016 Jam 21 .00 wita di jalan Toh Yaning gg pasraman disamping rumah No.12 Br Anyar Gede Ds Kedongan Kecamatan Kuta Kab. Badung ,
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terdakwa tersebut disita 3(tiga) sachet sabu dengan netto masing-masing 0.10 gram;
- Bahwa menurut terdakwa sabu dibeli tempel dari Bodo seharga Rp. 800.000,-- untuk digunakan sendiri oleh terdakwa'
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menggunakan sabu tersebut;

Menimbang dari fakta hukum tersebut, karena sabu tersebut digunakan sendiri, maka Dakwaan yang paling sesuai adalah Dakwaan pasal 127 huruf a UU No.35 Tahun 2009 yang unsurnya'

1. Menggunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri'
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum'

Ad.1. Menimbang bahwa oleh karena secara fakta telah menguasai sabu seerat 0.30 gram dari Bado yang rencananya untuk digunakan sendiri oleh terdakwa maka unsure pertama dari Dakwaan harus dianggap telah terpenuhi;

Hal 7 dari 10 hal perk No.895/Pid Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Menimbang bahwa oleh karena penguasaan . pemilikan dan penggunaan sabu tersebut tanpa ijin dari dokter maupun dari Menteri Kesehatan, maka unsur kedua dari Dakwaan harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan kedua telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan ,bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing berat bersih A 0.10 gram berat kotor 0,28 gram, B 0,10 gram berat kotor 0,28 gram , c 0,10 gram berat kotor 0,28 gram harus dirampas untuk dimusnahkan,

I (satu) unit motor dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam penggunaan shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin atau resep dari Dokter maupun ijin dari dari Menteri Kesehatan maka unsur kedua pun harus dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh katena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 8 dari 10 hal perk No.895/Pid Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Hal-hal yang memberatkan
- Perbuatan terdakwa merusak moral bangsa .

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----MENGADILI : -----

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUARDIKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri "
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menentukan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa terdakwa tersebut tetap berada ;dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing berat bersih A 0,10 gram berat kotor 0,28 gram, B 0,10 gram berat kotor 0,28 gram , c 0,10 gram berat kotor 0,28 gram harus dirampas untuk dimusnahkan,
 - I (satu) unit motor dikembalikan kepada terdakwa;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA , 13 Desember 2016 oleh kami M.DJAELANI .SH sebagai Hakim Ketua IGN PARTHA BHARGAWA,SH dan ANGELIKY HANDAJANI,DAY SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh :COK INTAN MERLENY DEWI,SH

Hal 9 dari 10 hal perk No.895/Pid Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Kuasa Hukum terdakwa
dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

IGN PARTHA BHARGAWA,SH

M.DJAELANI .SH

ANGELIKY HANDAJANI,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari SELASA , 13 Desember 2016 , terdakwa
maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 Desember 2016 , Nomor : 895 /
Pid.Sus/ 2016/ PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH.